

**PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP
KEBIJAKAN SEPIHAK PT. GOJEK INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

JODHY PRATAMA
D1A115127

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP
KEBIJAKAN SEPIHAK PT. GOJEK INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

JODHY PRATAMA
D1A115127

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**



H. Zainal Arifin Dilaga, SH., M.Hum
NIP. 19610712 198903 1 002

**PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP KEBIJAKAN
SEPIHAK PT. GOJEK INDONESIA**

**JODHY PRATAMA
D1A115127**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara driver dengan PT. Gojek Indonesia dan perlindungan hukum driver ojek online dengan PT. Gojek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyelenggaraan aplikasi GO-JEK, perlu diketahui bahwa hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan *driver* merupakan hubungan kemitraan yang berdasarkan perjanjian kemitraan. Mengenai tarif itu dikarenakan aplikasi yang sering gangguan untuk itu perusahaan menghimbau agar driver secara berkala memperbaharui aplikasinya agar tidak terjadi kesalahannya khususnya kesalahan yang mengenai tarif tersebut.

Kata kunci: Perjanjian Kemitraan, Kebijakan Sepihak, PT. Gojek Indonesia

***LEGAL PROTECTION TOWARDS ONLINE DRIVER AGAINST THE
UNILATERAL POLICY OF PT. GOJEK INDONESIA***

ABSTRACT

The purpose of this research are to know and to understand legal relations between driver with PT. Gojek Indonesia and legal protection towards the driver. The type of this research is empiric-legal research. Based on the result of this research shows that in process of GO-JEK application performance, it is need to know that legal relations between the PT. GO-JEK Indonesia as application's provider company with the driver is in the form of partnership which based on partnership agreement. About the tariff which caused by the impaired application, the company encouraged the driver to update the application regularly, so the tariff error will not emerged.

Keywords: Partnership Agreement, Unilateral Policy, PT. Gojek Indonesia

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan hal yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Manusia secara kodrat nya diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa manusia lain, Kehidupan bersama ini menyebabkan adanya suatu interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik.¹ Dengan bekerjasama dengan manusia lain tentunya akan lebih mudah mencapai keinginan atau kepentingannya tersebut.

Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara. Ojek merupakan salah satu sarana transportasi jarak pendek yang kini eksistensinya masih digemari masyarakat ditengah munculnya alat transportasi modern seperti taxi, bus, angkot, kereta api listrik commuter line. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ojek dalam pengertiannya adalah “Sepeda atau motor yang diojekkan (ditambangkan) dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya untuk memperoleh (tambahan) nafkah.”² Seiring perkembangan waktu dewasa ini posisi ojek tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai salah satu mata pencaharian.

3. ¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.

² Departemen Pendidikan Nasional, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 795.

Hal ini ditandai dengan kemunculan Go-Jek yaitu suatu perusahaan penyedia jasa layanan yang menghimpun para pengendara motor, yang memiliki kendaraan bermotor sendiri untuk diusahakan sebagai ojek kepada masyarakat dengan berbasis online. Dalam perkembangannya pertumbuhan bisnis ojek berbasis online ini diikuti dengan makin meningkatnya animo masyarakat. Hal ini ditandai dengan jumlah pengunduh aplikasi Go-Jek ini sudah mencapai 50 (lima Puluh) juta orang pengunduh.³

Go-Jek merupakan inovasi dari ojek motor konvensional yang berbasis aplikasi online yang dikelola oleh PT. Go-Jek Indonesia yang kini kehadirannya telah menyebar ke kota-kota yang sifatnya strategis seperti kota Mataram. Kehadiran Go-Jek di Mataram tentunya menjadi angin segar bagi para masyarakat khususnya para pencari kerja. Di Mataram pada tahun 2018 masih tercatat terdapat 83210 orang pengangguran.⁴ Maka tak heran jika sarana transportasi modern seperti Go-Jek ini sejak kemunculan pertamanya di Lombok khususnya di kota Mataram kini sudah berkembang dengan pesat.

³Google, *Go-JEK*, *Playstore.com/apps/Go-JEK*, diakses pada tanggal 15 April 2019 pukul 17:54

⁴ Redaksi, *Jumlah Pengangguran di NTB Meningkat, Didominasi Lulusan Diploma dan SMK*, diakses dari <https://insidelombok.id/berita-utama/jumlah-pengangguran-di-ntb-meningkat-didominasi-lulusan-diploma-dan-smk/>, pada tanggal 23 April 2019, Pukul 12:12

II. PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Antara *Driver* Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia Cabang Lombok

Bentuk Hubungan Hukum *Driver* Dengan PT. Gojek Cabang Lombok

Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara *driver* dengan PT. Gojek merupakan perjanjian kemitraan, yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak jo Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan, ketentuan khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan saudari Mia selaku Kepala Bagian Pengaduan, menyatakan bahwa “Dalam hal hubungan hukum antara pengemudi gojek dengan perusahaan yakni hubungan kemitraan”⁵

Hal ini juga tertuang dalam isi perjanjian kemitraan, dimana di atur di dalam ketentuan umum perjanjian kemitraan, yang menyebutkan bahwa: ”persyaratan yang tertera dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini mengatur hubungan antara anda dengan perusahaan, dengan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik.

⁵Hasil Wawancara dengan Mia, Kepala Bagian Pengaduan PT. Gojek Cabang Lombok, 20 Juni 2019, Kantor Gojek Cabang Lombok

Perjanjian kemitraan PT GO-JEK dengan driver ini merupakan perjanjian kemitraan dengan pola bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf f Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah.

Bentuk perjanjian tersebut merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik yang diatur di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”⁶

Bentuk Hubungan Hukum *Driver* dengan PT. Gojek Yang Di Atur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hubungan antara penyedia aplikasi Gojek dengan *driver* berdasarkan ketentuan umum, perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 1338 mengenai kebebasan berkontrak Jo. Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan, mengenai ketentuan khusus, dapat merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu modal sebagai seserahan (*inberg*).

Isi perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan mitra kerjanya (*driver*) hanya memperjanjikan hal –hal mengenai syarat-syarat dalam melakukan pekerjaan, hak dan kewajiban, serta tata tertib bekerja. Hal ini membuktikan bahwa

⁶Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, Pasal18 Ayat 1

isi perjanjian kemitraan merupakan unsur murni dari hukum perdata, khususnya seperti hubungan hukum melakukan pekerjaan yang lahir atas dasar kemitraan berdasarkan asas perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak.

Hubungan Kemitraan Antara *Driver* Dengan PT. Gojek Ditinjau Dari Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, perjanjian kemitraan Gojek telah memenuhi unsur-unsur tersebut, adapun syarat – syarat tersebut sebagai berikut:

Kesepakatan

Sebelum perjanjian kemitraan Gojek dinyatakan berlaku, para mitra wajib memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum dalam isi perjanjian kemitraan dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik. Dengan memberikan persetujuannya artinya, mitra telah setuju dengan seluruh isi perjanjian kemitraan.

Kecakapan

melakukan suatu perjanjian kerjasama atas dasar kemitraan, hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat saat mendaftarkan diri ke PT. Gojek Indonesia. Adapun syarat-syarat untuk dapat menjadi mitra (driver) perusahaan tersebut sebagai berikut:⁷

- a) Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)
- b) Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi standar.
- c) Memiliki rekening pada Bank.
- d) Mempunyai catatan kelakuan baik.
- e) Berjanji untuk taat pada setiap saat memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam isi perjanjian.

⁷Opcit, Isi Perjanjian Kemitraan PT. Gojek

Berdasarkan syarat- syarat diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi mitra telah memenuhi syarat seseorang yang dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Seperti, mengenai usia minimum seseorang dalam kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah usia 17 tahun sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Suatu Hal Tertentu

Objek perjanjian sifatnya harus jelas, dalam isi perjanjian kemitraan Gojek dijelaskan bahwa para pihak menggunakan sistem jumlah pembagian hasil berdasarkan persentase tertentu antara pihak AKAB selaku pemilik Gojek dengan pihak mitra (*driver*).

Suatu Sebab Yang Halal

Dalam isi perjanjian kemitraan Gojek, secara tegas dinyatakan bahwa aplikasi Gojek berperan sebagai wadah untuk menyalurkan jasa ataupun pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku seperti, jasa untuk antar jemput orang dan/atau barang, dan jasa lainnya.

Perlindungan Hukum *Driver* Ojek Online Terhadap Kebijakan Sepihak PT. Gojek Indonesia Cabang Lombok

Bentuk Kebijakan Sepihak Yang Dilakukan Oleh PT. Gojek

Kebijakan sepihak yang mengenai tarif gojek yang sering tidak sesuai dengan jarak yang di tempuh, dimana banyak *driver* onjek online dari perusahaan PT. Gojek

Indonesia cabang Lombok merasa kebijakan tersebut sangat merugikan bagi para *driver* gojek.

Bonus (*Insentif*) Kurang

Mengenai *insentif* yang di dapat oleh *driver*, *driver* merasa perusahaan tersebut melakukan pengurangan *insentif* dimana pada saat pertama kali PT. Goejek mendirikan cabang di Lombok, *insentif* yang diberikan kepada *driver* sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) jika *driver* bisa mencapai target poin, yaitu 12 poin. Saat ini terjadi penurunan pemberian *insentif* , dimana *driver* hanya mendapatkan Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) jika mencapai target 15 poin.

Penurunan Performa

Penurunan performa dikarenakan pembatalan orderan yang dilakukan oleh konsumen jika konsumen tersebut salah memilih pilihan pembatalan orderan maka *driver* akan dikenakan hukuman berupa penurunan performa *driver* dan itu dapat mengakibatkan *driver* kesulitan mendapatkan konsumen.

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh PT. Goejek

Tarif yang tidak sesuai

Berdasarkan masalah di atas penyusun melakukan wawancara dengan saudara Avi selaku Kepala PT. Goejek cabang Lombok, mengenai tarif yang tidak sesuai saudara avi menyatakan bahwa “Ada di jam-jam tertentu memang tarifnya bisa naik dan juga bisa tarif itu turun, seperti dari jam 5 sampai jam 7 malam itu tarifnya

termasuk murah dan di jam istirahat kerja biasanya harga lebih mahal dari jam 12 sampai jam 2 siang, itu memang sudah dari sistem kami dan mengenai harga kami sudah mengikuti aturan yang berlakukan oleh pemerintah.

Bonus (*Insentif*) kurang

Mengenai *insentif*, dahulu 12 poin yang di dapat mitra, kami berikan *insentif* sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ini dikarenakan kami mendapatkan subsidi dari Jawa Barat di kota Jakarta dan di kota Bandung. Sekarang kenapa insentifnya rendah itu karena subsidi tersebut sudah diberhentikan, subsidi tersebut berupa sementara dikarenakan waktu itu kami masih baru membuka cabang di Lombok dan itu untuk menarik masyarakat untuk bergabung menjadi mitra kami, karena di Lombok juga jumlah penganggurannya tinggi.

Penurunan performa

Mengenai orderan yang membuat turun performa *driver* diminta untuk mencari konsumen sebanyak-banyaknya perhari selama 14 hari kerja untuk memperbaiki perhitungan kumulatif selama 14 hari tersebut.

Bentuk perlindungan Hukum yang Diberikan PT.Gojek

Adapun bentuk perlindungan yang didapat oleh *driver* yaitu bentuk perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan

akhir setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan.

Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Upaya perlindungan hukum secara represif ini di butuhkan dalam hal saat terjadi perselisihan sengketa antara Gojek, Akab dan Mitra.

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pemerintah

Perlindung hukum preventif adalah perlindungan yang berasal dari pemerintah yang bertujuan guna mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan yang memberikan batasan dalam melakukan kewajiban untuk mencegah adanya pelanggaran.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan pemerintah melalui peraturan perUndang-Undangan. Adapun bentuk peraturan yang dikeluarkan pemerintah sebagai berikut:

Peraturan yang di keluarkan oleh Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 Pasal 11 ayat 5 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang di gunakan untuk kepentingan masyarakat

Didalam Pasal 11 ayat 5 disebutkan bahwa: “Pedoman perhitungan biaya jasa ditetapkan oleh Menteri.”⁸

Keputusan Menteri 348 tahun 2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa pengguna sepeda motor yang di gunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi

Didalam lampiran Keputusan Menteri disebutkan besaran Biaya yang digunakan menurut sistem zonasi, sebagai berikut:⁹

Berakhirnya Perjanjian Kemitraan Antara *Driver* Dengan PT. Gojek

Berakhirnya perjanjian kemitraan GO-JEK dapat dikarenakan apabila mitra melakukan tindakan kecurangan, seperti penggunaan aplikasi tambahan atau merasa dirugikan terhadap kebijakan yang di keluarkan oleh PT.Gojek.

⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi*, PM No. 12 Tahun 2019, Pasal 11 ayat 5

⁹Indonesia, *Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi*, Kepmen No. 348, Lampiran

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara *driver* dengan PT. Gojek merupakan perjanjian kemitraan, yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak jo Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan, ketentuan khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Hubungan antara penyedia aplikasi Gojek dengan *driver* berdasarkan ketentuan umum, perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 1338 mengenai kebebasan berkontrak Jo. Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan, mengenai ketentuan khusus, dapat merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu modal sebagai seserahan (*inberg*). 2. Ada dua bentuk perlindungan yang di dapat oleh *driver* yaitu: Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan Pemerintah melalui peraturan perUndang-Undangan dan bentuk perlindungan hukum represif.

Saran

1. Sebaiknya PT. Gojek Indonesia harus lebih transparansi dari setiap kebijakan yang dibuat, dalam pelaksanaannya hubungan kerjasama antara mitra dengan perusahaan harus dijalankan dengan itikad baik agar tujuan dari perjanjian kemitraan GO-JEK dapat terwujud yaitu mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. 2. Mengenai tarif perusahaan harus konsisten dengan tarif yang diberlakukan, jangan berubah-ubah di jam-jam tertentu lebih baik disamaratakan saja sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah perkilometranya. Dan PT. Gojek juga diharapkan untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih baik untuk *driver*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.

Departemen Pendidikan Nasional, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 795.

Google, *Go-JEK*, [Playstore.com/apps/Go-JEK](https://playstore.com/apps/Go-JEK), diakses pada tanggal 15 April 2019 pukul 17:54

Redaksi, *Jumlah Pengangguran di NTB Meningkat, Didominasi Lulusan Diploma dan SMK*, diakses dari <https://insidelombok.id/berita-utama/jumlah-pengangguran-di-ntb-meningkat-didominasi-lulusan-diploma-dan-smk/>. pada tanggal 23 April 2019, Pukul 12:12

Hasil Wawancara dengan Mia, Kepala Bagian Pengaduan PT. Gojek Cabang Lombok, 20 Juni 2019, Kantor Gojek Cabang Lombok

Peraturan-Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 18 Ayat 1

PT. Gojek, *Isi Perjanjian Kemitraan*

Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi*, PM No. 12 Tahun 2019, Pasal 11 ayat 5

Indonesia, *Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi*, Kepmen No. 348, Lampiran